



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2822/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG

KALENDER AKADEMIK PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) BAGI CALON GURU
(PRAJABATAN) DI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi calon Guru (prajabatan) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Tidar perlu disusun Kalender Akademik PPG Prajabatan Tahun Akademik 2024/2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Kalender Akademik Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi calon Guru (prajabatan) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Tahun Akademik 2024/2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 208/E/O/2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi Pada Universitas Tidar di Kota Magelang tanggal 22 Februari 2023;
9. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG KALENDER AKADEMIK PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) BAGI CALON GURU (PRAJABATAN) DI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

KESATU : Menetapkan Kalender Akademik Pendidikan Profesi Guru (Ppg) Bagi Calon Guru (Prajabatan) Di Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kalender Akademik ini berlaku bagi seluruh mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG) Bagi Calon Guru (Prajabatan) Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan pada Universitas Tidar sebagai suatu pedoman dan petunjuk kegiatan akademik pada Universitas Tidar.

KETIGA : Kegiatan akademik dan/atau non akademik lainnya harus menyesuaikan dengan Kalender Akademik Pendidikan Profesi Guru (Ppg) Bagi Calon Guru (Prajabatan) Di Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Tahun Akademik 2024/2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk Tahun Akademik 2024/2025, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan/atau diperlukan perbaikan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 20 Agustus 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
3. Para Dekan di Universitas Tidar;
4. Para Kepala Lembaga;
5. Para Kepala UPAs;
6. Pejabat yang terkait di Universitas Tidar; dan
7. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 2822/UN57/HK.03.01/2024
 TANGGAL : 20 AGUSTUS 2024
 TENTANG KALENDER AKADEMIK
 PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) BAGI
 CALON GURU (PRAJABATAN) DI FAKULTAS
 KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN AKADEMIK
 2024/2025

KALENDER AKADEMIK PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) BAGI CALON GURU
 (PRAJABATAN) DI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Semester Gasal :

No.	Tanggal	Aktivitas
1	26 - 31 Agustus 2024	Lapor Diri Mahasiswa
2	27 Agustus s.d. 6 September 2024	Matrikulasi
3	2 s.d 3 September 2024	Orientasi
4	4 s.d 6 September 2024	Pengisian KRS
5	9 September s.d. 21 Desember 2024	Perkuliahan Semester I
6	23 s.d 31 Desember 2024	UAS Semester I
7	2 s.d 8 Januari 2024	Masa Input Nilai Semester I

Semester Genap :

No.	Tanggal	Aktivitas
1	20 Januari s.d 17 Mei 2025	Perkuliahan Semester II
2	19 Mei s.d. 24 Mei 2025	UAS Semester II
3	26 Mei s.d. 31 Mei 2025	Masa Input Nilai Semester II



Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 20 Agustus 2024
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002